



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 100/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 89/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi mekanisme debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 89/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran . . .

Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 84/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 98/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 127/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 134/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 137/BA/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 139/BA/3218/Kab/XI/2020 tentang Perubahan Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 89/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/X/2020 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pakta Integritas Moderator dan Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 100/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 89/PL.02.4-
Kpt/3218/Kab/X/2020 TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan, karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa profil, visi, misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pendidikan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan, pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilihan.

Debat Publik antara Pasangan Calon merupakan salah satu metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Debat Publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan pelaksanaan Kampanye tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU Kabupaten Pangandaran sebagai penyelenggara, namun juga partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye. KPU Kabupaten Pangandaran harus memperlakukan semua Peserta dengan setara dan adil. Di samping itu, KPU Kabupaten Pangandaran juga harus membuka seluruh akses secara transparan bagi Pemilih dan seluruh pihak untuk mengetahui dan mengenali dengan detail hal-hal yang berhubungan dengan Pasangan Calon.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi tantangan bukan hanya bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi juga bagi KPU Kabupaten Pangandaran, Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, Pemili, serta seluruh pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, KPU Kabupaten Pangandaran akan mengedepankan protokol kesehatan dan keselamatan seluruh pihak. Oleh karena itu, semua pihak wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 kepada Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan seluruh pihak; dan
2. Sebagai pedoman yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
2. Jumlah, jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

D. Ketentuan Umum

1. KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
2. Bawaslu Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah Partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
5. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran.
8. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
9. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau televisi.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

A. Jadwal

1. Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Debat publik dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 18 November 2020
Waktu : Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB
Tempat : Aula Hotel Horison Palma Pangandaran
3. Durasi debat selama 120 (Sembilan puluh) menit, dengan rincian;
90 (enam puluh) menit untuk segmen debat
30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan

B. Televisi Mitra Siar

Debat Publik : iNews TV

C. Tema

Peningkatan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Solusi Penanganan Daerah, Pencegahan Penyebaran Narkotika dan COVID-19 serta Penataan Kabupaten Pangandaran sebagai Wisata Kelas Dunia.

D. Moderator

Fandi Hasib

E. Tim Penyusun Materi

1. Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 menandatangani pakta integritas.
2. Tim Penyusun Materi terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis
2	Prof. Muradi, S.S., M.Si., M.Sc., Ph.D.	Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Dalam Negeri Universitas Padjadjaran Bandung

3	Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.	Guru Besar Bidang Politik Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
4	Engkos Kosidin, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis
5	Dr. H. Fadlil Yani Ainusyamsi, M.Ag.	Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis

F. Peserta

No	Peserta	Jumlah
1	Pasangan Calon	Sebanyak 4 Orang
2	Tim Kampanye	Sebanyak 8 Orang
3	KPU Kabupaten Pangandaran	Sebanyak 5 Orang
4	Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Sebanyak 2 Orang
Jumlah Total		Sebanyak 19 Orang

BAB III
TATA TERTIB DEBAT PUBLIK

A. Peserta

1. Hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum acara dimulai.
2. Dalam hal terdapat salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang terlambat datang pada acara Debat Publik, maka:
 - a. Acara tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa kehadiran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - b. Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang terlambat datang dapat mengikuti acara debat publik setelah jeda iklan pada segmen selanjutnya.
3. Memakai ID Card yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
4. Dilarang membawa:
 - a. Hewan peliharaan, senjata tajam, minuman keras, atau barang/benda lainnya yang dilarang; dan
 - b. Alat musik atau barang/benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan menimbulkan kegaduhan.
5. Selama debat publik berlangsung, seluruh peserta menonaktifkan alat komunikasi dan tidak diperkenankan merokok.
6. Seluruh peserta menempati posisi yang telah disediakan panitia.
7. Pasangan Calon atau Tim Kampanye/LO tidak diperkenankan membawa pendukung atau meyertakan pertunjukan kesesian, musik atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
8. Pasangan Calon mengenakan pakaian rapi dan bersepatu. tidak diperkenankan memakai kaos dan sandal.
9. Pasangan Calon dapat menggunakan peci atau penutup kepala lainnya.
10. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan moderator selama debat publik berlangsung.
11. Pasangan Calon wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama Pasangan Calon lainnya.
12. Pasangan Calon atau Tim Kampanye/LO tidak diperkenankan membawa Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta meneriakkan yel-yel.

13. Tim Kampanye/LO tidak diperkenankan melakukan interupsi, bertanya. atau tindakan lain yang membuat suasana menjadi gaduh.

B. Penerapan Protokol Kesehatan

1. Ruang lokasi debat publik dipastikan kebersihannya dan telah dilakukan desinfeksi sebelum acara dimulai.
2. Seluruh panitia dan peserta, wajib memakai alat pelindung diri paling kurang berupa masker. Seluruh pihak diimbau memakai masker medis/bedah dan tambahan pelindung wajah (*face shield*).
3. Seluruh pihak yang hadir wajib menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang.
4. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya.
5. Sebelum memasuki ruangan, dilakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan.
6. Dalam hal terdapat peserta yang memiliki suhu tubuh melebihi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), yang bersangkutan tidak dapat memasuki lokasi debat publik.
7. Membawa peralatan tulis pribadi
8. Menyediakan fasilitas kesehatan dan Tim Medis di lokasi debat publik.

BAB IV
BABAK/SEGMENT DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

NO	BABAK/SEGMENT	SESI	DURASI
1	Pertama	Pembukaan (<i>Opening Statement</i>) dan Perkenalan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, Tim Penyusun Materi, dan Moderator	12 menit 36 detik
2	Kedua	Pemaparan Visi dan Misi oleh masing-masing Pasangan Calon	7 menit 52 detik
3	Ketiga	Pengambilan amplop berisi pertanyaan oleh masing-masing Pasangan Calon atau Calon. Selanjutnya, moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon berjumlah 3 (tiga) pertanyaan untuk masing-masing Pasangan Calon, masing-masing pertanyaan dengan tema sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Strategi Memajukan Daerah, Penyelesaian Persoalan Daerah, Peningkatan Kesejahteraan, dan Pelayanan kepada Masyarakat;2. Menyeraskan Pembangunan Daerah dan Pusat dalam Upaya Memperkokoh NKRI; dan3. Strategi Penanganan Narkoba dan COVID-19.	30 menit 52 detik
4	Keempat	Sesi Debat antar Pasangan Calon atau Calon, tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon atau antar Calon dipandu oleh moderator	17 menit 52 detik
5	Kelima	Pernyataan Penutup (<i>Closing Statement</i>) dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon	9 menit 36 detik

Keterangan:

Calon Bupati Pangandaran dan Calon Wakil Bupati Pangandaran membagi waktu dalam setiap segmen debat publik dengan memperhatikan jumlah waktu yang disediakan.

BAB V
PENUTUP

Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Pangandaran dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon. Mekanisme ini menjadi panduan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan Debat Publik agar dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan sukses baik bagi penyelenggara, pengawas, peserta, para pemangku kepentingan, dan khusus bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pangandaran dapat mengenali serta mencermati visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 100/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NOMOR 89/PL.02.4-

Kpt/3218/Kab/X/2020 TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT

PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR

PASANGAN CALON DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

PAKTA INTEGRITAS

MODERATOR DAN PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Pakta Integritas Moderator

PAKTA INTEGRITAS
MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Tim Kampanye, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
2. Bersikap profesional, jujur, netral dan tidak memihak kepada salah satu atau beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
3. Menjaga kerahasiaan dan tidak membocorkan pertanyaan-pertanyaan Debat Publik yang telah disusun oleh Tim Penyusun Materi kepada pihak manapun.
4. Menjaga keberimbangan perlakuan, waktu dan kesempatan yang sama kepada setiap Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
5. Tidak memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap pertanyaan, pernyataan, jawaban atau tanggapan dari setiap Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
6. Bersedia bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar Pakta Integritas ini.

Pangandaran, 2020

Yang Menyatakan,
Moderator Debat Publik

(.....)

B. Pakta Integritas Penyusun Materi

PAKTA INTEGRITAS
PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020, dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Tim Kampanye, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
2. Bersikap profesional, jujur, netral dan tidak memihak kepada salah satu atau beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
3. Menjaga kerahasiaan dan tidak membocorkan pertanyaan-pertanyaan Debat Publik yang telah disusun kepada salah satu atau beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Para Pendukung/Simpatisan dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Bersedia bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar Pakta Integritas ini.

Pangandaran, 2020

Yang Menyatakan,

Penyusun Materi Debat Publik

(.....)

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal